



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Pos 1068
Telp. (0541)741118 Fax. (0541) 747479 – 732 870, Samarinda 75119
Email : rektorat@unmul.ac.id Website : [//www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

Nomor : 4866/UN17/PP/2020

28 Desember 2020

Lampiran : 1 (satu) set

Hal : **Pemberlakuan Nomor Ijazah Nasional (PIN)**

Yth. 1. **Para Dekan Fakultas**
2. **Direktur Pascasarjana**
Universitas Mulawarman
di-
Samarinda

Sehubungan dengan akan diberlakukannya Penomoran Ijazah Nasional (PIN) di Universitas Mulawarman bagi mahasiswa yang lulus mulai tanggal 28 Desember 2020 (**sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tanggal 20 Desember 2018 serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 3 Desember 2020, tentang Penerapan Nomor Ijazah Nasional dan Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik**), maka kami sampaikan beberapa hal :

1. Memastikan data mahasiswa yang lulus mulai tanggal 28 Desember 2021 sudah tidak bermasalah pada PDDikti;
2. Mohon dipastikan juga bahwa yang akan mendaftar wisuda pada gelombang I bulan Maret 2021 dan lulus mulai tanggal 28 Desember 2020 sudah memenuhi syarat validator telah terpenuhi (**eligible**) untuk mendapatkan PIN sampai berhasil;
3. Bilamana yang bersangkutan belum direservasi PIN, maka akan ditolak untuk mendaftar wisuda dan tidak dapat dicetak ijazahnya;
4. Bilamana calon lulusan yang bermasalah dalam reservasi PIN, maka calon lulusan tersebut harus diperbaiki laporan di PDDikti lewat SIA Fakultas/Pascasarjana masing-masing;
5. Angkatan yang sudah melewati batas studi (jenjang S1 dan S3 angkatan tahun 2013, jenjang S2 angkatan 2016) dan lulus setelah tanggal 28 Desember 2020 disarankan menggunakan Berita Acara sebelum tanggal tersebut, karena dikhawatirkan tidak akan mendapatkan PIN, sehingga mereka akan menggunakan nomor ijazah universitas.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, kami harapan kepada Bapak/Ibu Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana agar dapat mengirimkan nama-nama mahasiswa yang diperkirakan lulus pada tahun 2021 (bulan Januari s/d Desember 2021) untuk reservasi PIN melalui **portal SIA Fakultas/Pascasarjana** masing-masing pada menu **"pengajuan PIN"**.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

an. Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik, *hy*

Mustofa Agung Sardjono
NIP. 19590219 198303 1 003

Tembusan Yth. :

1. Rektor Unmul (sebagai laporan);
2. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas di lingkungan Unmul;
3. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Almuni Fakultas di lingkungan Unmul;
4. Wakil Direktur Bidang Akademik Pascasarjana.

Kodifikasi Nomor Ijazah Berdasarkan :

Kode Prodi					Tahun Ijazah				Nomor Urut					
1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6

- Kode Prodi
- Tahun Ijazah Diterbitkan (4 Digit)
- No Urut (5 Digit)
- Check Digit (1 Digit)

Terdapat generator *numeric* (otomatis) dari aplikasi PIN

Random Check Digit

Contoh Nomor Ijazah Sastra Inggris Program Sarjana:

Kode Prodi					Tahun Ijazah				Nomor Urut					
7	9	2	0	2	2	0	1	8	0	0	0	0	1	9

Nomor ini akan berurutan

Random Check Digit

No	Validator	Reservasi	Pemasangan
1	Maksimal jumlah SKS semester (Bagi Diploma dan Sarjana)	24	24
2	Minimal IPK calon lulusan Diploma, Sarjana, dan Sarjana Terapan,	2.0	2.0
	Magister, Magister Terapan, Doktor, dan Doktor Terapan	3.0	3.0
3	Prodi harus terakreditasi	YA	YA
4	Maksimal jumlah SKS semester antara	9	9
5	Minimal telah menempuh jumlah SKS		
	Diploma Satu	12	36
	Diploma Dua	48	72
	Diploma Tiga	84	108
	Sarjana dan Sarjana Terapan	120	144
	Magister dan Magister Terapan	12	36
	Doktor dan Doktor Terapan	18	42



Permenristekdikti No. 59 Tahun 2018
Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Cara Penulisannya

Ijazah diterbitkan perguruan tinggi disertai dengan Transkrip Akademik dan SKPI.

Ijazah paling sedikit Memuat:

1. nomor Ijazah nasional;
2. logo perguruan tinggi;
3. nama perguruan tinggi;
4. nomor keputusan akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi;
5. Program Pendidikan Tinggi;
6. nama program studi;
7. nama lengkap pemilik Ijazah;
8. tempat dan tanggal lahir pemilik Ijazah;
9. nomor pokok mahasiswa;
10. nomor induk kependudukan atau nomor paspor bagi mahasiswa warga negara asing;
11. Gelar yang diberikan beserta singkatannya;
12. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
13. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Ijazah;
14. nama dan jabatan pimpinan perguruan tinggi yang berwenang menandatangani Ijazah;
15. stempel perguruan tinggi; dan
16. foto pemilik Ijazah.



Permenristekdikti No. 59 Tahun 2018
Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Cara Penulisan

Ijazah diterbitkan perguruan tinggi disertai dengan Transkrip Akademik dan SKPI.

Transkrip Memuat:

1. nomor Transkrip Akademik;
2. **nomor Ijazah nasional**;
3. logo perguruan tinggi;
4. nama perguruan tinggi;
5. Program Pendidikan Tinggi;
6. nama program studi;
7. nama lengkap pemilik Transkrip Akademik;
8. tempat dan tanggal lahir pemilik Transkrip Akademik;
9. nomor pokok mahasiswa;
10. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan, apabila mengikuti suatu Program Pendidikan Tinggi sampai dinyatakan lulus;
11. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Transkrip Akademik;
12. nama dan jabatan pemimpin perguruan tinggi yang berwenang menandatangani Transkrip Akademik;
13. stempel perguruan tinggi;
14. daftar mata kuliah yang ditempuh dan lulus, bobot satuan kredit semester, dan nilai yang telah diperoleh; dan
15. indeks prestasi dan predikat kelulusan.



Permenristekdikti No. 59 Tahun 2018
Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Cara Penulisannya

Ijazah diterbitkan perguruan tinggi disertai dengan Transkrip Akademik dan SKPI.

SKPI Memuat:

- | | | |
|---|--|--|
| 1. nomor SKPI; | 10. tanggal, bulan, tahun masuk, dan kelulusan; | 15. peringkat kompetensi kerja sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; |
| 2. nomor Ijazah nasional; | 11. Gelar yang diberikan beserta singkatannya; | 16. bahasa pengantar kuliah; |
| 3. logo perguruan tinggi; | 12. jenis pendidikan (akademik, vokasi, atau profesi); | 17. sistem penilaian; dan |
| 4. nama perguruan tinggi; | 13. Program Pendidikan Tinggi; | 18. jenis dan jenjang pendidikan lanjutan. |
| 5. status akreditasi; | 14. capaian pembelajaran lulusan program studi sesuai kompetensi lulusan secara naratif; | |
| 6. nama program studi; | | |
| 7. nama lengkap pemilik SKPI; | | |
| 8. tempat dan tanggal lahir pemilik SKPI; | | |
| 9. nomor pokok mahasiswa; | | |

SKPI dapat memuat informasi tambahan tentang prestasi akademik mahasiswa, mencakup prestasi mahasiswa bidang kokurikuler, ekstrakurikuler, atau pendidikan nonformal.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

**SURAT EDARAN
NOMOR 7 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENERAPAN NOMOR IJAZAH NASIONAL
DAN SISTEM VERIFIKASI IJAZAH SECARA ELEKTRONIK**

- Yth. 1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (PTN)
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I - XV
3. Pemimpin Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Lain atau LPNK

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Ijazah merupakan dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Selanjutnya untuk ketertiban dalam penerbitan Ijazah telah diatur mengenai Penomoran Ijazah Nasional dan sistem verifikasi Ijazah secara elektronik dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018, telah dilakukan Penomoran Ijazah Nasional dan verifikasi Ijazah secara elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penomoran Ijazah bagi lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi pada perguruan tinggi mengikuti sistem Penomoran Ijazah Nasional (PIN) pada laman <https://pin.kemdikbud.go.id/> yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
- b. verifikasi Ijazah dilakukan melalui sistem verifikasi Ijazah secara elektronik (SIVIL) pada laman <https://ijazah.kemdikbud.go.id/> dan berlaku sebagai pengesahan; dan
- c. sistem PIN dan SIVIL mulai diterapkan di perguruan tinggi paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tersebut diundangkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami sampaikan kepada seluruh pemimpin perguruan tinggi dan Kepala LLDIKTI bahwa:

1. seluruh Ijazah lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi mulai tanggal 28 Desember 2020 wajib menggunakan Nomor Ijazah Nasional;
2. agar melengkapi data nomor Ijazah lulusan pada PDDIKTI sehingga Ijazah tersebut dapat diverifikasi pada SIVIL.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 3 Desember 2020
Direktur Jenderal,



Nizam

NIP 196107061987101001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Menteri Ketenagakerjaan;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;